



DEMOKRASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PARTISIPASI PUBLIK



Buku Saku
Penerapan Demokrasi dalam
Sistem Peradilan Pidana
Melalui Partisipasi Publik

Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
Australia Indonesia Partnership for Justice 2

Penulis

Julius Ibrani

Gina Sabrina

Ganda M Sihite

Alfiana Qisthi

Ilham Sanjaya

Rizkiansyah

Desain Sampul dan Buku

Catur Sasongko

Joko Abi P

Jakarta, Januari 2023

Dalam rangka menjamin prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Negara yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu syarat sebuah negara disebut menganut sistem demokrasi adalah menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Lebih lanjut, merujuk pada instrumen internasional Basic Principles on the Independence of Judiciary, 1985 dan disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985, mencetuskan prinsip-prinsip tentang independensi lembaga peradilan sebagai berikut:

1. Independensi lembaga peradilan dijamin oleh negara dan dicantumkan dalam konstitusi dan UU negara.
2. Lembaga peradilan memutuskan masalah di hadapan mereka secara netral
3. Lembaga peradilan memiliki kewenangan hukum atas semua masalah hukum dan memiliki wewenang eksklusif
4. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak sehat atau tidak bersandar dalam proses persidangan, dan keputusan persidangan
5. Setiap orang berhak untuk diadili oleh pengadilan atau mahkamah
6. Prinsip independensi lembaga peradilan memberikan hak dan mengharuskan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan secara adil dan bahwa hak-hak para pihak dihargai.

Bahwa konsepsi peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) tidak dapat diwujudkan tanpa pertanggung jawaban peradilan (*judicial accountability*). Paulus E. Lotolung dalam Imam Anshori Saleh menjelaskan, sebagai keseimbangan dari peradilan yang bebas dan tidak memihak, selalu harus terdapat akuntabilitas peradilan atau tanggung jawab peradilan untuk mencegah ketidakadilan. Guy Peters dalam Haryatmoko memaknai akuntabilitas dengan (1) keterbukaan/transparansi atau adanya akses informasi bagi pihak luar, (2) tanggung jawab dengan pendekatan pada sisi hukum, ganti

rugi, dan organisasi, dan (3) partisipasi atau pelibatan hak warga negara untuk dapat mengoreksi kebijakan publik.

Oleh karena itu, konsekuensi adanya akuntabilitas bagi suatu lembaga ataupun individu menurut Gayus Lumbun tercermin pada: adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang diartikan dalam konteks negara demokrasi adalah rakyat. Karena itu, penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan penegak hukum lainnya dalam segala aktivitas dan perbuatannya dalam menjalankan sistem peradilan harus sesuai dengan amanat rakyat yang dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kedaulatan rakyat dalam menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak tersebut diwujudkan melalui mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan pada lingkungan peradilan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peradilan, khususnya sistem peradilan pidana.

Mekanisme pengawasan peradilan juga dilaksanakan melalui berbagai lembaga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya: pengawasan aspek administrasi dan profesionalitas aparat kepolisian secara internal dilaksanakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Div. Propam) dan secara eksternal dilaksanakan oleh Komisi Kepolisian Nasional. Sedangkan pengawasan terhadap jaksa secara internal dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan secara eksternal dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Kepatuhan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Secara Internal kelembagaan, hakim dapat diawasi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA-Ri) terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Selain pengawasan dan pengaduan yang dapat disampaikan kepada instansi di atas, proses pengawasan terhadap sistem peradilan pidana juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana adalah upaya untuk menjalankan demokrasi dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana yang berjalan merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak ekstrapidial dan terputus dari pengaruh berbagai kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak berarti kemerdekaan mutlak. Peradilan tidak bebas dari semua pengaruh; ia hanya bebas dari pengaruh yang tak semestinya.

Maka, kami memandang bahwa setiap orang, khususnya akademisi, aktivis, peneliti, praktisi hukum, dan mahasiswa perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan upaya mewujudkan demokrasi dalam Sistem Peradilan Pidana Melalui Partisipasi Publik. Buku saku ini menjadi pengetahuan bagi setiap orang bahwa warga negara berhak melakukan pengawasan terhadap sistem peradilan pidana.

DEFINISI DEMOKRASI DAN PRINSIP DEMOKRASI

Syarat-syarat sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

- A. Bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum.
 - B. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas. atau melalui pemilihan umum (general constest).
 - C. Kepala negara dipilih langsung atau tidak langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada dewan legislatif.
 - D. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah rakyat besar atas dasar kesederajatan.
 - E. Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan masyarakat.
- (Raymond Gettel dalam Andang, 2001:51)

Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan Sukarna (1979: 40-42)



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Pembagian kekuasaan b. Pemerintahan Konstitusional; c. Pemerintahan berdasarkan hukum d. Pemerintahan mayoritas; e. Pemerintahan dengan diskusi; f. Pemilihan umum yang bebas; g. Partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya; h. Manajemen terbuka i. Pers yang bebas; j. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas; k. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; | <ul style="list-style-type: none"> l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak; m. Pengawasan terhadap administrasi negara; n. Mekanisme politik yang berubah o. Kebijaksanaan negara p. Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system bukan spoil system; q. Penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi; r. Jaminan terhadap kebebasan individu s. Konstitusi /Undang-undang Dasar yang Demokratis; t.Persetujuan |
|--|--|

RULE OF LAW

Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan demokratis di bawah konsep *Rule of Law* adalah pertama, perlindungan konstitusional; kedua, **kekuasaan kehakiman yang bebas** dan tidak memihak; ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, kebebasan menyatakan pendapat; kelima, kebebasan berserikat dan beroposisi; dan keenam, pendidikan kewarganegaraan. Sekali lagi ingin ditekankan di sini bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas menjadi pilar yang sangat penting baik dalam Negara Hukum.

Franz Magnis-Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar

Lebih lanjut Franz Magnis-Suseno memberikan **catatan khusus** berkaitan dengan ciri adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Menurutnya, dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikataif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan

Kekuasaan tersebut tidak boleh melampaui batas kewenangan masing-masing yang telah diberikan oleh konstitusi. Dalam kerangka inilah, diperlukan adanya ajaran mengenai *checks and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan) diantara lembaga-lembaga negara yang mengandaikan adanya kesetaraan dan saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang lebih *powerful* dari yang lain

PENERAPAN DEMOKRASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

PENERAPAN DEMOKRASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DAPAT DIWUJUDKAN MELALUI



● **Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka**

Sebagai salah satu syarat/prinsip demokrasi, kekuasaan kehakiman yang merdeka juga harus bisa menjadi landasan dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM serta penegakan hukum bagi warga negara. Kekuasaan Kehakiman diartikan sebagai “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan pandangan-pandangan dan argumentasi tentang kebebasan hakim dalam menggelar perkara di atas, maka dapat diekstraksikan bahwa prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tupoksinya sebagai hakim diartikan bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tak terikat dengan apapun dan ditekan oleh siapapun, serta leluasa berbuat apapun. Arti dari kebebasan yang seperti itu dimaknai sebagai kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.

Adapun penerapan dari asas kebebasan hakim dalam memutus perkara yang diakomodasi olehnya, hakim harus bebas dari kontaminasi kekuasaan ekstra yudisial baik eksekutif, legislatif, maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat misalnya seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, bebas menentukan sendiri cara untuk memeriksa dan mengadili. Kebebasan dari hakim memiliki makna kebebasan dalam konteks lembaga peradilan. Sehingga konsekuensi logisnya, baik secara umum maupun dalam perkara tertentu dimaknai bahwa pimpinan pengadilan bisa saja mengarahkan atau membimbing para hakim dalam bentuk petunjuk atau nasihat, yang mana hal tersebut pun seyogyanya tidak mengurangi makna dari kebebasan hakim.

DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Jaminan HAM/instrumen hukum terkait kemerdekaan berpendapat di muka umum, dll

● Jaminan dalam UUD 1945 dan amandemennya

A. Pasal 28E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

B. Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

C. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

● Jaminan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

A. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 24 ayat (1)

Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan ketertiban,

B. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Asas-asas Dasar

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 7 ayat (2)

Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah

● Jaminan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 2

Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas;*
- b. Memperoleh perlindungan hukum.*

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, contohnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UU *aquo*, dapat berupa:

- Pengawasan sosial;
- Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Dr Rignolda Djamaluddin

dosen Universitas Sam Ratulangi

operasi pertambangan dan khususnya limbah tambang perusahaan tersebut telah mengakibatkan penyakit Minamata pada penduduk sekitar dan mengakibatkan korban meninggal dunia "opini yang diutarakan, Dr. Rignolda kepada PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR)"

Dr. Rignolda digugat oleh PT. NMR atas dasar pencemaran nama baik (Pasal 1465 KUHPdata). Penggugat kemudian meminta ganti rugi dengan jumlah yang fantastis, yakni sebesar USD 500,000 untuk kerugian materil dan USD 1,000,000 untuk kerugian immateril Tergugat juga dimintakan untuk membuat permintaan maaf di sejumlah media massa

- Etheldreda E L T Wongkar, dkk, Refleksi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Bercirikan SLAPP, Indonesia Center for Environmental Law, hlm 29

2 Agustus 2005 putusan PN Manado No. 278/Pdt.G/2004/PN.Mdo PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) Memenangkan Gugatan

Tingkat banding melalui putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 28/ Pdt/2006/PT.Mdo tanggal 6 Maret 2006 kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado. Situasi berbeda kemudian diperoleh saat proses Kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi Dr Rignolda dan membatalkan putusan PN dan PT sebelumnya.



Partisipasi masyarakat pada perjalanannya tidaklah selalu mulus. Akan selalu ada, tantangan yang dihadapi oleh kelompok yang kerap menyuarakan kritik terhadap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dan korporasi yang dinilai melanggar hak-hak masyarakat.

Bentuk tantangan tersebut mulai dari pembatasan keterlibatan sampai pada ancaman secara psikis dan fisik terhadap para kelompok masyarakat sipil. Bentuk ancaman tersebut sangat bervariasi mulai dari ancaman tertulis melalui media sosial.

Hal ini kerap terjadi walaupun kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin dalam konvensi hak asasi manusia PBB (UN Human Right, 2014).

Sedangkan PT. NMR terbukti bersalah berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh Tim independen Kementerian Lingkungan Hidup yang beranggotakan sejumlah ahli, antara lain dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, LIPI, BPPT, Universitas Indonesia, ICEL, dan Universitas Sam Ratulangi. Mereka mengkaji 12 hasil penelitian tentang Teluk Buyat, Minahasa. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Laporan Akhir Tim Pemantauan Ha atas Kesehatan atas Kasus Teluk Butat dari Komnas HAM menyatakan bahwa hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kasus teluk butat dilanggar oleh PT. NMR dan Pemerintah, baik dalam kewajiban menghormati, melindungi memfasilitasi, dan memenuhinya

Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Sistem Peradilan Pidana

Mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan menyebutkan bahwa MA RI sebagai Lembaga pengadilan negara tertinggi mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Pengawasan dilakukan dengan maksud untuk :

- 1) Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
- 3) Mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan; dan
- 4) Menilai kinerja.

Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan peradilan oleh MA RI dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan rutin/reguler
Pengawasan rutin/reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:
 - a) Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup: administrasi persidangan, dan administrasi perkara; 2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup: administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya; dan
 - b) Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.
- 2) Pengawasan keuangan
Pelaksanaan pengawasan keuangan ini meliputi:
 - a) Current Audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan reguler/rutin; dan
 - b) Post Audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.
- 3) Penanganan pengaduan
Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap:
 - a) Tingkah laku aparat lembaga peradilan;
 - b) Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan;
 - c) Kinerja lembaga peradilan; dan Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.

Badan Pengawas

Lembaga peradilan pidana (yang mana dalam teori Catur Wangsa terdiri atas komponen kepolisian sebagai lembaga penyelidikan dan juga penyidikan; Kejaksaan sebagai Lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan; Pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan juga mengadili perkara; serta Lembaga Pemasyarakatan) sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman

Badan Pengawas

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

a) Divisi Profesi dan Pengamanan (Div. Propam)

Tugas Div. Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan **pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/ PNS Polri.**

Layanan Pengaduan :

Sentra Pelayanan Propam (Bagyanduan Divpropam POLRI)
Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
WA: 081384682019
E-mail: divpropampolri@yahoo.co.id

b) Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)

Kopolnas **berwenang menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.** Keluhan yang dapat disampaikan ke Kopolnas meliputi pengaduan masyarakat yang menyangkut:

- penyalahgunaan wewenang;
- dugaan korupsi;
- pelayanan yang buruk;
- perlakuan diskriminasi; dan
- penggunaan diskresi kepolisian yang keliru.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres a quo, Kopolnas juga melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Layanan Pengaduan :

Jl. Tirtayasa VII Nomor 20 Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan
E-mail: pengaduan@kopolnas.go.id
WA: 082275922003

Badan Pengawas

Kejaksaan

a) Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)

Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Pengawasan. Pengaduan terhadap jaksa dapat disampaikan kepada Jamwas secara elektronik melalui <https://e-prowas.kejaksaan.go.id/>. Adapun kategori pengaduan yang dapat diterima dan tidak diterima sebagai berikut.

Pengaduan Diterima

Pelanggaran perilaku atau ketidakprofesionalan jaksa dan pegawai tata usaha dalam melaksanakan tugas.

Pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti

Pengaduan tidak jelas; dan Pengaduan mengenai dugaan terjadinya suatu tindak pidana tertentu. Pengaduan/informasi mengenai dugaan terjadinya tindak pidana tertentu dapat disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri di wilayah dimana tindak pidana tersebut terjadi.

b) Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak)

Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural mandiri dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Komjak bertugas:

- Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
- Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan
- Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti.

Laporan berisi identitas terlapor, pelapor dan uraian laporan pengaduan dikirim melalui pos (PO Box) ke alamat **Jl. Rambai No. 1 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**, melalui surat elektronik ke pengaduan@komisi-kejaksaan.go.id atau yanis.kkri@gmail.com atau kkri@gmail.com, atau melalui WhatsApp di nomor : **081220713931**.

c) Satuan Tugas atau Satgas 53 Kejaksaan Agung

Secara khusus, fokus Satgas 53 dalam hal pencegahan dan melakukan deteksi dini terhadap oknum jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan hingga perbuatan tercela lainnya. Satgas 53 dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 261 Tahun 2020 tertanggal 21 Desember 2020. Pembentukan Satgas pada dasarnya arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar pengawasan dan penegakan disiplin di tubuh korps adhyaksa lebih optimal

Layanan Pengaduan :

HOTLINE
WA: 082117715353, 081222245353, 081393955353
E-mail: satgas53@kejaksaan.go.id

Badan Pengawas

Mahkamah Agung

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di seluruh lingkungan peradilan dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA-RI).

No.	Layanan	Nomor / Alamat Layanan
1.	SMS	0811-9699-900 dengan format SMS: nama pelapor#nip/no.identitas pelapor #nama terlapor#satuan kerja terlapor #isi pengaduan.
2.	Email	pengaduan@mahkamahagung.go.id
3.	Telp/Faksimile	021-29079177 / 021-21481233
4.	Meja Pengaduan Badan Pengawasan MA RI dan atau Meja Informasi di Pengadilan	Kantor MA RI dan Pengadilan setempat
5.	Surat	Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan

Hakim - Komisi Yudisial

Pengawasan terhadap perilaku hakim dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,

Komisi Yudisial mempunyai tugas:


- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Layanan Pengaduan :

Alamat: Jalan Kramat Raya No 57 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 31903876, Fax: (021) 3906215
E-mail: advokasi@komisiyudisial.go.id

Badan Pengawas

ALUR PENANGANAN LAPORAN



Adapun pengawasan atas pelayanan publik dalam sistem peradilan pidana dan penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan sebagai berikut:

1) Pelayanan Publik – Ombudsman

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

CARA MENYAMPAIKAN LAPORAN



2) Pelanggaran Hak Asasi Manusia – Komnas HAM

(Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Pasal 75 UU aquo

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Layanan Pengaduan :

WA: 0812 2679 8880, Sms: 0812 2679 8880
Waktu Kerja: 08.00 s.d 16.00 WIB

PEMBUKAAN UUD NKRI TAHUN 1945 ALINEA KEEMPAT

“Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 18 ayat (1)

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tersirat dalam Pasal 10 Yang berbunyi; Sistem peradilan pidana Indonesia harus menjamin hak-hak asasi manusia

Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi. Menghormati (to respect), melindungi (to protect), memajukan (to promote) dan memenuhi (to fulfill) menunjukkan tingkatan aksi atau tindakan yang harus diambil oleh negara dalam kaitannya dengan implementasi HAM

Menghormati merupakan tindakan pemerintah yang paling “minim” berupa tindakan negatif, dalam arti tidak melakukan pelanggaran), dan memenuhi merupakan kewajiban negara untuk mengambil upaya yang paling “penuh” demi terwujudnya HAM. Meskipun seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang tercela atau sangat tercela sehingga menimbulkan keresahan atau kemarahan moral yang besar dalam masyarakat), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang (baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana

Keberadaan UU No. 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana

HAK TERSANGKA /TERDAKWA/TERPIDANA

diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Jenis Hak

1

**Hak untuk diperiksa
tanpa penundaan**

Pasal 50 KUHPA

2

**Hak untuk
mempersiapkan
pembelaan**

Pasal 51 KUHPA

3

**Hak untuk memberikan
keterangan secara
bebas**

Pasal 52 KUHPA

4

Hak atas penerjemah

Pasal 53 KUHPA

5

Hak Atas bantuan hukum

Pasal 54-56 KUHPA

HAK TERSANGKA

apabila terjadi penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan

Penangkapan

Hak Tersangka

1. menghubungi dan didampingi oleh pengacara.
(wajib didampingi pengacara jika ancaman pidana diatas 5 tahun);
2. segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
3. dilepaskan jika telah lewat 1x24 Jam; dan diperiksa tanpa tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik atau dilecehkan secara seksual.

Proses Hukum

Dapat mengajukan tuntutan lewat pra peradilan untuk memperlakukan:

- a. sah atau tidaknya penangkapan; dan/atau
- b. tuntutan ganti rugi karena penangkapan yang dilakukan polisi dengan alasan:
 - 1) tanpa alasan yang berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) salah tangkap; dan/atau
 - 3) penangkapan yang tidak sesuai prosedur.

Penahanan

Hak Tersangka

1. menghubungi dan didampingi oleh pengacara;
2. segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan;
3. menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penanggungan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum;
4. meminta penanggungan penahanan;
5. menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan Kesehatan;
6. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga;
7. mengirim surat dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/ penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan negara;
8. menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan; dan
9. bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti, dan disiksa secara fisik serta dilecehkan secara seksual.

Proses Hukum

Dapat mengajukan tuntutan lewat pra peradilan untuk memperlakukan:

- a. sah atau tidaknya penahanan; dan/atau
- b. tuntutan ganti rugi karena penahanan yang dilakukan polisi dengan alasan:
 - 1) tanpa alasan yang berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) salah tahan orang;
 - 3) penahanan yang tidak sesuai prosedur; dan/atau
 - 4) lewat tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan tidak sah.



HAK TERSANGKA

apabila terjadi penangkapan, penahanan,
pengeledahan, dan penyitaan

Pengeledahan

Hak Tersangka

1. sebelum digeledah, tersangka dan keluarga berhak ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan pengeledahan;
2. tersangka berhak untuk tidak menandatangani berita acara pengeledahan, hal itu akan dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya;
3. 2 hari setelah rumah dimasuki atau digeledah, harus dibuat berita acara dan turunnya dan diberikan kepada tersangka;
4. Apabila tersangka ditangkap polisi yang bukan penyidik, maka tersangka hanya boleh digeledah (pakaian dan benda yang dibawa) apabila ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bila tersangka membawa benda yang dapat disita;
5. Apabila ditangkap atau diserahkan kepada penyidik, maka bisa digeledah baik pakaian maupun badan dan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup;
6. Pengeledahan badan bisa termasuk pada pengeledahan rongga badan dengan memenuhi syarat sebagai berikut: pemeriksaan rongga badan perempuan harus dilakukan oleh perempuan juga dan dibantu oleh pejabat Kesehatan; dan
7. Pengeledahan tidak bisa dijadikan alasan untuk memukul atau melakukan kekerasan dalam bentuk lainnya.

Proses Hukum

Tersangka dapat menuntut ganti rugi karena pengeledahan yang tidak sah menurut hukum.

1. Tuntutan dapat diajukan di pengadilan tempat perkara pidananya disidangkan; atau
2. Tuntutan selain melalui pra peradilan dapat juga diajukan di pengadilan tempat perkara pidananya disidangkan khusus untuk ganti rugi.

Penyitaan

Hak Tersangka

1. Meminta ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penyitaan;
2. Meminta surat izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri setempat;
3. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesa, izin pengeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat tidak diperlukan. Bila hal ini terjadi, maka yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak; dan
 - b. Penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.
4. Mendapat turunan dari berita acara penyitaan tersebut;
5. Meminta tanggung jawab petugas yang berwenang apabila terjadi sesuatu terhadap barang yang disita; dan Mendapat Kembali benda yang disita apabila perkara sudah di putus kecuali jika dalam putusan hakim benda tersebut dinyatakan dikembalikan kepada orang lain, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau dirusakkan atau masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Proses Hukum

Tersangka dapat menuntut sah tidaknya penyitaan dan ganti rugi karena penyitaan tidak sah menurut hukum melalui:

- a.tuntutan pra peradilan; atau
- b.dapat diajukan di pengadilan tempat perkara pidananya disidangkan khusus untuk ganti rugi.

Layanan Publik Bagi Orang yang Berhadapan dengan Hukum

Kebutuhan Khusus: Perempuan, Anak, Disabilitas, Kesehatan (HIV+)

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam penjelasan UU aquo disebutkan bahwa Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.

Tindakan pemberian layanan khusus atau dikenal sebagai Affirmative action atau tindakan afirmatif diberikan kepada masyarakat tertentu bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa

"Setiap orang yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Human Rights Reference memberikan definisi bahwa yang tergolong dalam kelompok rentan adalah perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan bersama-sama dengan pengungsi, pengungsi internal, warga negara minoritas, pekerja migran, dan masyarakat adat.

Layanan Publik Bagi Orang yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak sebagai berikut:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya (diatur secara khusus dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf B angka 1 dan Huruf C angka 1);
- b. dipisahkan dari orang dewasa (diatur secara khusus dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf B angka 2);
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional;
- d. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- f. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (diatur secara khusus dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf B angka 3);
- g. memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- h. tidak dipublikasikan identitasnya;
- i. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- j. memperoleh advokasi sosial;
- k. memperoleh kehidupan pribadi;
- l. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. memperoleh pendidikan;
- n. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengawasan terhadap terselenggaranya layanan publik dan pemenuhan hak anggota masyarakat tertentu yang dianggap rentan merupakan affirmative action atau tindakan afirmatif yang wajib dipenuhi oleh sistem peradilan pidana.

Dalam hal pihak yang berhadapan dengan hukum dianggap rentan dan/atau berkebutuhan khusus, dapat dilakukan pendampingan dan pelaporan pelanggaran dalam sistem peradilan pidana kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jika pihak yang berhadapan dengan hukum adalah anak, disabilitas oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), perempuan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Pengaduan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana secara umum juga dapat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan

Tujuan Komnas Perempuan:

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan
- Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Layanan Pengaduan :

Telepon: (021) 3903963, Faksimili: (021) 3903922
E-mail: pengaduan@komnasperempuan.go.id
Formulir: bit.ly/PengaduanKomnasPerempuan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak

Tugas KPAI

- a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c) mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

No.	Layanan	Alamat / Nomor Layanan
1.	Alamat	Jl. Teuku Umar No. 10 -12, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat
2.	Telepon	(021)31901446,31900659
3.	Pengaduan	(021)31901556
4.	Whatsapp	08111772273
5.	Faximile	(021)3900833
6.	Email	humas@kpai.go.id , pengaduan@kpai.go.id
7.	Website	www.kpai.go.id

Komisi Nasional Difabilitas (KND)

KND adalah lembaga yang diamanatkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berkedudukan sebagai lembaga pengawas eksternal dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

KND merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Adapun tujuan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas adalah untuk memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

Portal pengaduan yang disediakan oleh KND bernama **Dita 143** menawarkan berbagai layanan kebutuhan informasi untuk para penyandang disabilitas melalui telepon, video call dan obrolan pesan WhatsApp. Untuk mengakses layanan ini, pengguna hanya perlu melakukan panggilan ke nomor **143**. Pengguna juga dapat terhubung dengan layanan KND melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor **0811-1388-143**.

Bantuan Hukum dan Pendamping Khusus: Organisasi Bantuan Hukum

1. Lembaga Masyarakat Sipil

Lembaga Masyarakat Sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM dalam hal ini juga dapat memberikan pendampingan oleh advokat yang bekerja atau berafiliasi dengan mereka dalam kasus-kasus tertentu di pengadilan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dinaungi oleh LSM tersebut

2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

3. Pos Bantuan Hukum

Posbakum, adalah layanan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Syarat Pengajuan Posbakum

- a) Orang:
 - penggugat/pemohon;
 - tergugat/termohon;
 - terdakwa; atau
 - saksi.
- b) Dokumen:
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - Surat Keterangan Tunjangan Sosial:
 - * KKM, Jamkesmas, Raskin, PKH, BLT & KPS
 - Surat pernyataan tidak mampu

4. Layanan Pro Bono

Probono dapat diartikan sebagai suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya

5) ODHIV

Untuk tindakan afirmatif terhadap penderita HIV, rumah tahanan menyediakan layanan HIV dan AIDS, contohnya seperti dalam Rumah Tahanan Kelas II B Donggala yang ditetapkan dalam SK Pelayanan Publik Rutan Donggala Nomor SK: W.24-EF-OT.02.01-469 Tanggal 15 November 2021 berupa pelaksanaan skrining HIV, penyuluhan, tes HIV, dan tindakan lanjutan lainnya misalnya melalui kelompok dukungan sebaya. Layanan ini tidak dikenakan biaya. Pengaduan terhadap layanan dapat diakses melalui nomor 085215854361.

DAFTAR PUSTAKA

- Artioko, Fiqih Rizki, Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Al-Qisth Law Review Vol 6 No. 1 (2022)*
- Basuki, Ahmad, Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Perspektif Volume XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari*
- Dedi, Agus, Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia, Jurnal Moderat Volume 7, Nomor 1*
- Epakartika, dkk, Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam, Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS*
- Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksaan RI Indonesia dan Judicial Research Society (IJRS), Buku Saku Pedoman Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021*
- Sahyana, Yana, Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Konstituen Vol. 2, No. 2, Agustus 2020: 75-87*
- Wajdi, Fajar, Independensi dan Akuntabilitas Peradilan, Buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*
- Wongkar, Etheldreda E L T, dkk, Refleksi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Bercirikan SLAPP, Indonesia Center for Enviromental Law*
- , Laporan Penelitian Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerja Sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005*

A photograph of a crowd of people at night, overlaid with a red tint. In the foreground, a person's arm is raised with a clenched fist. In the background, a traffic light is visible with its red lights illuminated. The overall scene suggests a protest or a public demonstration.

***Penerapan Demokrasi dalam Sistem
Peradilan Pidana Melalui Partisipasi Publik***